

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	Kode : SOP/STD/06.04-06
	Tanggal : 13/9/2020
Prosedur Penyetaraan Kegiatan Akademik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Revisi : 00
	Halaman : Halaman 1 dari 3

Prosedur Penyetaraan Kegiatan Akademik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

SOP/STD/06.04-06

Perumusan	Pemeriksaan	Penetapan	Pengendalian
LPPM	Kadiv Pengembangan Sistem Mutu	Rektor	BPM

Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar kegiatan penyetaraan kegiatan akademik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Muhammadiyah Magelang memenuhi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (UNIMMA/STD/06.04).

2. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengajukan penyetaraan kegiatan mahasiswa dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
2. Penghargaan akademik yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara, adalah kegiatan mahasiswa luar biasa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Rektor Nomor 0259/PER/II.3.AU/F/2020 tentang Tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi Luar Biasa dan Kegiatan Luar Biasa Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang pada bab III (tiga) Pabrik Keripik Tahu LARASTA di Dusun Tidar Campur RT 01 RW 01, Magelang Selatan pasal 5 (lima).

3. STANDAR ACUAN


UNIMMA/STD/06.04 (Standar Penilaian PkM)

4. DEFINISI

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing guna memenuhi capaian pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah karya luaran yang disebarluaskan dan atau karya teknologi dan karya seni yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
2. Komite verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Rektor melalui Keputusan Rektor untuk memeriksa berkas penyetaraan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	Kode : SOP/STD/06.04-06
	Tanggal : 13/9/2020
	Revisi : 00
	Halaman : Halaman 2 dari 3
Prosedur Penyetaraan Kegiatan Akademik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	

5. PROSEDUR



Keterangan:

Keterangan aktivitas	Dokumen output
5.1. Mahasiswa menyusun berkas kegiatan yang akan diusulkan untuk disetarakan dengan KKN atau kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) intrakurikuler	Berkas
5.2. Kaprodi melakukan pemeriksaan awal terhadap kelayakan kegiatan mahasiswa yang diusulkan untuk disetarakan	Berkas
5.3. Dekan mengusulkan berkas penyetaraan kepada Rektor	Surat dilampiri berkas usulan
5.4. Rektor menugaskan Komite Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen usulan	Surat Tugas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	Kode : SOP/STD/06.04-06
	Tanggal : 13/9/2020
Prosedur Penyetaraan Kegiatan Akademik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Revisi : 00
	Halaman : Halaman 3 dari 3

Keterangan aktivitas	Dokumen output
5.5. Komite verifikasi melakukan verifikasi dokumen usulan, hasilnya dapat berupa: lolos, perlu perbaikan, dan tidak lolos. Jika perlu perbaikan lanjut ke 5.6, jika lolos lanjut ke 5.7	Daftar usulan yang lolos, perlu perbaikan, dan tidak lolos
5.6. Mahasiswa melakukan perbaikan dokumen	Berkas
5.7. Rektor menerbitkan Surat Keputusan terhadap usulan yang lolos verifikasi	Surat Keputusan Rektor